





PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA MATARAM
DENGAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENYIARAN DAN AUDIENCE RESEARCH RESPON PENDENGAR
RRI MATARAM



TAHUN 2020

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MATARAM
DENGAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENYIARAN DAN AUDIENCE RESEARCH RESPON PENDENGAR RRI
MATARAM

NOMOR : 666 /RRI-MTR/09/2020

NOMOR : 04/A9.1/MoU/2020

Pada hari ini, Senin tanggal 21 bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di LPP RRI Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini antara :

1. **Dra. TEGUH YULI ASTUTI, M.M** : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mataram , yang berkedudukan di Jalan Langko No.83 Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA** .

2. **Dr. BAIQ MULIANA, M.Pd.I** : Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Nahdlatul Ulama NTB, yang berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 06 Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** .

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam Penyiaran/Publikasi/Informasi Universitas Nahdlatul Ulama NTB dan Audience Research (Respon Pendengar LPP RRI Mataram) dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA, sesuai dengan tugas pokok LPP RRI memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat serta kontrol sosial dalam hal ini melaksanakan penyiaran Kegiatan PIHAK KEDUA, Tentang Penyiaran/Publikasi/Informasi untuk Universitas Nahdlatul Ulama NTB.
2. PIHAK KEDUA, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban menyediakan Nara Sumber/Informasi dalam bentuk Kerjasama Konten Siaran dan mengadakan Audience Research (Respon Pendengar LPP RRI Mataram).

LANDASAN HUKUM:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, Tentang penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015, Tentang PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) LPP RRI.
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi

PASAL I

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Program kegiatan penyiaran Informasi Universitas Nahdlatul Ulama NTB NTB dalam bentuk Kerjasama KONTEN SIARAN dan kegiatan Audience Research (Respon Pendengar LPP RRI Mataram)
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penyelenggaraan dan Penyebarluaskan Informasi tentang PIHAK KEDUA, kepada masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pelaksanaan Program kegiatan penyiaran dan peliputan dalam bentuk Kerjasama KONTEN SIARAN, dari PIHAK KEDUA dan kegiatan Audience Research (Respon Pendengar LPP RRI Mataram)
- (2) Ruang Lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan Program kegiatan penyiaran dan peliputan dalam bentuk Kerjasama KONTEN SIARAN yang akan dipublikasikan oleh PIHAK PERTAMA melalui Siaran LPP RRI Mataram pada Frekuensi : FM 104,2 Mhz, Media Sosial LPP RRI Mataram, *Audio Streaming*, dan KBRN www.rri.co.id

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. Mendapatkan Penyiaran Informasi dan Peliputan dalam bentuk Kerjasama KONTEN SIARAN.
 - b. Mendapatkan Nara Sumber Informasi pada KONTEN AKTUAL yang dibutuhkan masyarakat dan hasil Audience Research (Respon Pendengar LPP RRI Mataram).
2. PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. Menyediakan Slot waktu Program Penyiaran Informasi dalam bentuk kerjasama KONTEN SIARAN.
 - b. Menyediakan Penyiaran melalui LPP RRI Mataram pada frekuensi : FM 104,2 Mhz, Media Sosial LPP RRI Mataram, *Audio Streaming* dan KBRN www.rri.co.id,

3. PIHAK KEDUA berhak untuk :
 - a. Mendapatkan Slot Waktu Program Penyiaran Informasi dalam bentuk Kerjasama KONTEN SIARAN.
 - b. Mendapatkan Penyiaran melalui LPP RRI Mataram pada frekuensi : FM 104,2 Mhz, Media Sosial RRI Mataram, Audio Streamin dan KBRN www.rri.co.id.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan kegiatan penyiaran Informasi dalam bentuk Kerjasama Konten Siaran Informasi
 - b. Menyediakan Nara Sumber pada KONTEN AKTUAL yang dibutuhkan dan melaksanakan kegiatan Audience Reseach (Respon Pendengar LPP RRI Mataram)

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu penyiaran dan Program Audience Research (Respon Pendengar LPP RRI Mataram) berlaku saat ditandatangani perjanjian ini tanggal 21 September 2020.
2. Jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah penyiaran peliputan saat kondisi wabah pandemi COVID-19 Tahun 2020.

PASAL 5 KEDUDUKAN HUKUM/ PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk

menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PARA PIHAK (final and binding)

PASAL 6 PENUTUP

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing - masing bermaterai 6.000 (enam ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu rangkap lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA LPP RRI MATARAM**



Dra. TEGUH YULI ASTUTI. M.M.
NIP. 19630706 198603 2 004

**PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
NUSA TENGGARA BARAT**



Dr. BAIQ MULIANAH. M.Pd.I
NIB. 19770823 201501.2 004